

Pendampingan Sertifikasi Halal dan Pengelolaan Keuangan Digital Pada Jaringan Wirausaha Muhammadiyah Sidoarjo

Nur Ravita Hanun¹, Syarifa Ramadhani Nurbaya², Andry Rachmadhany³,
Innaki Maulidiyah⁴, Vivin Nuriza⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email: hanun@umsida.ac.id

Abstract

Consuming halal food or using halal goods is a religious command. Halal is more than just quality. In the halal concept, the entry of haram substances is not allowed at any level. The choice is only haram or halal. Halal-certified policy is a new challenge for MSMEs. The Muhammadiyah Branch Executive (PCM) Sidoarjo has a business group called JawaraMu (Muhammadiyah Entrepreneurial Network). The problem faced by the JawaraMu business group is that JawaraMu products have not been certified halal and do not have business licenses and distribution permits. In addition, partners also do not understand how to manage business finances. This community service is supported by the role of lecturers at the University of Muhammadiyah Sidoarjo in developing business license assistance programs, halal product certification, and business finance training through the POS drawer application. The University of Muhammadiyah Sidoarjo students also participated in this community service activity. Students play a role in accompanying and training partners in this activity. The result of the service activities is to provide insight and training to business actors related to halal certification, PIRT, and the use of the LACI POS KASIR application. Business actors are very enthusiastic about halal product certification and PIRT.

Keywords: Business Finance; Halal-certified; Halal Product; JawaraMU; MSMEs.

Abstrak

Kegiatan mengonsumsi pangan halal atau menggunakan barang halal adalah perintah agama. Halal lebih dari sekedar mutu. Pada konsep halal tidak diperbolehkan masuknya bahan haram pada level berapapun. Pilihannya hanya haram atau halal. Kebijakan bersertifikat halal merupakan tantangan baru bagi UMKM. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Sidoarjo memiliki kelompok usaha yang diberi nama JawaraMu (Jaringan Wirausaha Muhammadiyah). Masalah yang dihadapi oleh kelompok usaha JawaraMu yaitu produk-produk JawaraMu belum tersertifikasi halal serta belum memiliki ijin usaha dan ijin edar. Selain itu, mitra juga belum memahami bagaimana mengelola keuangan usaha. Pengabdian masyarakat ini didukung peran dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo mengembangkan program pendampingan ijin usaha, sertifikasi produk halal, dan pelatihan keuangan usaha melalui aplikasi laci POS. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo juga berperan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Mahasiswa berperan mendampingi dan melatih mitra dalam kegiatan ini. Hasil kegiatan pengabdian adalah memberikan wawasan dan pelatihan pada pelaku usaha terkait sertifikasi halal, PIRT, dan penggunaan aplikasi LACI POS KASIR. Pelaku usaha sangat antusias untuk mengurus sertifikasi halal produk dan PIRT.

Kata Kunci: Keuangan Bisnis; Sertifikasi Halal; Produk Halal; JawaraMu; UMKM.



Pendahuluan

Kegiatan manusia dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang halal adalah perintah agama, sekaligus kebutuhan dasar untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Halal lebih dari sekedar mutu. Oleh karena itu, tidak heran jika non muslim di duniapun menganggap produk halal dan *thayyib* merupakan jaminan mutu. Berbeda dengan dengan sistem mutu lain, halal tidak mengenal ambang batas tertentu. Jika pada keamanan pangan masih ada ambang batas tertentu terkait cemaran mikroba maupun penggunaan bahan kimia lainnya, maka pada konsep halal tidak diperbolehkan masuknya bahan haram pada level berapapun. Pilihannya hanya haram atau halal.

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia merupakan kerja bersama dari semua pihak terkait penguatan pelaksanaan JPH bagi masyarakat domestic dan dunia. Regulasi JPH memberikan peran yang luas pada perguruan tinggi dalam penyelenggaraan JPH. Peran perguruan tinggi diantaranya 1) melakukan sosialisasi dan edukasi JPH bagi masyarakat dan 2) penyelenggaraan pelatihan auditor halal, penyelia halal dan pendampingan proses produk halal (PPH) serta kegiatan pelatihan lainnya yang mendukung kompetensi personil yang terlibat dalam penyelenggaraan JPH. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 dan turunannya maka Indonesia berubah dari kebijakan Halal Vouluntary menjadi Halal Mandatory. Di mana tanggal 17 Oktober 2024 nanti produk makanan, minuman dan jasa sembelihan yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilyah Indonesia wajib bersertifikat halal (Puspita et al., 2021; Qomaro et al., 2019).

Kebijakan bersertifikat halal bagi UMKM merupakan tantangan baru bagi para pelaku usaha. Di tengah kondisi ekonomi yang belum menentu dan banyak dampak yang ditimbulkan COVID-19 berpengaruh

langsung pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi (Susilo et al., 2020). Bahkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mendominasi perkeekonomian nasional di Indonesia juga terdampak secara serius pada aspek total produksi dan nilai perdagangan (Pakpahan, 2020). Selain itu, banyak Perusahaan yang mengalami kerugian, terutama pada perusahaan swasta yang berangsur runtuh hinggamelakukan penutupan (Hanoatubun, 2020; Rohmah, 2020).

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sidoarjo memiliki potensi yang luar biasa besar untuk menjadi organisasi otonom Muhammadiyah yang mandiri, kreatif bahkan berpeluang besar menjadi organisasi percontohan. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya potensi kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan semangat untuk membuat perubahan besar bagi masyarakat di sekitarnya. Sekretariat Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Sidoarjo berjarak ± 500 meter dari Kampus I Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Akses jalan aspal yang sudah baik dan dapat ditempuh waktu sekitar 5 menit perjalanan. Aktivitas keseharian sebagian besar warga persyarikatan Muhammadiyah adalah guru, dosen, karyawan swasta, ibu rumah tangga, wirausaha dalam skala makro dan mikro.

PCM Sidoarjo memiliki kelompok usaha yang diberi nama JawaraMU (Jaringan Wirausaha Muhammadiyah). JawaraMU merupakan wadah komunikasi wirausaha Muhamamdiyah untuk berdiskusi, berbagi informasi serta sebagai media untuk mengenalkan produk- produknya. Beberapa produk JawaraMU diantaranya aneka kue, jamu tradisional, aneka keripik, minuman tradisional dan usaha catering (Gambar 1). Sayangnya kegiatan usaha JawaraMU terkendala beberapa faktor.

Faktor pertama dari sisi izin usaha dan izin edar. Produk – produk jawaraMU

biasanya hanya dititipkan di warung atau toko sekitar serta digelar sebulan sekali di acara bazar dalam agenda Kajian Ahad Minggu ke-3 Pagi Muhammadiyah. Banyak produk mitra yang belum terdaftar PIRT.

Faktor kedua, produk – produk JawaraMU belum tersertifikasi Halal. Pemerintah mewajibkan seluruh UMKM makanan dan minuman untuk bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Hal ini semakin membuat mereka resah. Mitra belum memahami bagaimana proses produksi produk halal sehingga produk mitra dapat tersertifikasi halal.

Faktor ketiga, mitra juga belum memahami bagaimana mengelola keuangan usaha. Bersama tim abdimas ini, kelompok usaha JawaraMU atau masyarakat yang memiliki usaha seperti makanan dan minuman akan dilatih dan didampingi agar memiliki ijin usaha, produknya tersertifikasi halal, dan dapat mengelola keuangan usaha dengan aplikasi Laci POS. Aplikasi Laci POS adalah aplikasi hasil riset tim pengusul. Aplikasi ini akan mempermudah pelaku usaha untuk mencatat transaksi penjualannya secara digital.

Pendampingan kelompok usaha ini, nantinya akan didukung peran dosen UMSIDA yang mengembangkan program pendampingan ijin usaha, sertifikasi produk halal, dan pelatihan keuangan usaha melalui aplikasi laci POS. Peran mahasiswa juga turut andil dalam program abdimas ini. Mahasiswa akan mendampingi dan melatih mitra sesuai dengan keahlian dan passion akademik mereka. Mahasiswa yang terlibat yakni mahasiswa akuntansi dan manajemen. Sehingga secara keseluruhan program abdimas ini mendukung 3 IKU yakni mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, dosen berkegiatan di luar kampus, dan hasil kerja dosen (aplikasi Laci POS) digunakan masyarakat.

Metode Pelaksanaan

Program pengabdian masyarakat pada kelompok Jaringan Wirausaha Muhammadiyah PCM Sidoarjo ini untuk memberikan solusi melalui pelatihan dan pendampingan usaha. Adapun beberapa pendekatan yang digunakan yaitu 1) pendampingan pengurusan ijin usaha kepada pelaku UMKM terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan legalitas melalui sistem OSS serta pelaksanaan pelayanan pengurusan NIB; 2) Pelatihan dan pendampingan proses produk halal yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, penjualan, dan penyajian produk; 3) meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan melalui sistem informasi agar mempermudah pelaku usaha untuk mencatat semua transaksi penjualannya secara digital. Target kegiatan ini adalah anggota Jaringan Wirausaha Muhammadiyah PCM Sidoarjo didampingi agar dapat mengoptimalkan produksi, pemasaran dan manajemen keuangan usahanya.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pelatihan

Kegiatan ini dihadiri oleh kelompok usaha JawaraMU. Sosialisasi terkait proses produk halal dan PIRT disampaikan oleh Syarifah Ramadhani Nurbaya. Sosialisasi proses produk halal dapat dilihat pada Gambar 1. Pada materi ini narasumber memberikan wawasan terkait 5 kriteria SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal), yaitu: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi.

Kriteria proses produk halal dijelaskan tentang lokasi dan fasilitas yang digunakan untuk produksi dan distribusi harus bebas dari najis dan hygiene. Oleh karena itu perlu dipisahkan antara proses produk halal dan non halal. Bahan yang digunakan dalam produksi haruslah

mendapatkan sertifikasi halal dan dijamin keamanannya untuk digunakan. Pada materi PIRT dijelaskan tentang produk yang dapat didaftarkan SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga) serta tahapan untuk mengurus SPP-IRT.



Gambar 1. Sosialisasi Proses Produk Halal

Materi tentang digitalisasi dan registrasi SiHalal disampaikan oleh Ahmad Halim. Pemateri memberikan contoh langsung cara pengajuan sertifikasi halal melalui website SiHalal. Dalam mengurus sertifikasi halal, NIB (Nomor Induk Berusaha) menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi.



Gambar 2. Peserta, Narasumber, dan Tim Pengabdian Masyarakat

Kegiatan selanjutnya adalah praktek penggunaan aplikasi LACI POS KASIR. Pada kegiatan ini, M. Fauzan mengenalkan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi tersebut dan cara menggunakannya. Aplikasi LACI POS KASIR merupakan aplikasi kasir yang tidak berbayar yang dapat mendukung kegiatan

bisnis para pelaku usaha. Para pelaku usaha sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Kegiatan pelatihan yang terdiri dari narasumber, tim pengabdian masyarakat, serta pelaku usaha dapat dilihat pada Gambar 2.

Kegiatan Pendampingan

Para pelaku usaha yang tergabung dalam kelompok JawaraMU didampingi dalam pengurusan NIB, sertifikasi halal, PIRT, dan penggunaan aplikasi LACI POS KASIR. Kegiatan pendampingan dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Kegiatan Pendampingan

Memiliki NIB merupakan langkah awal dalam mengurus sertifikasi halal agar mempermudah akses ke berbagai fasilitas yang mendukung pertumbuhan usaha, seperti mendapatkan izin usaha. Dosen dan mahasiswa yang tergabung dalam tim pengabdian masyarakat mendampingi para pelaku usaha dalam pembuatan NIB. Para pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB dapat dilihat pada Gambar 4.

Pada pengurusan sertifikasi halal, tim pengabdian masyarakat mendampingi pelaku usaha dalam membuat daftar bahan yang digunakan serta mengecek sertifikat halal masing-masing bahan. Tim pengabdian masyarakat juga mendampingi pelaku usaha dalam membuat alur proses pembuatan produk. Pada penggunaan aplikasi LACI POS KASIR, tim pengabdian masyarakat

mendampingi pelaku usaha dalam mempraktekkan secara langsung penggunaan aplikasi tersebut supaya semua pencatatan transaksi penjualannya bisa dicatat secara digital.



Gambar 4. Para Pelaku Usaha yang Telah Mendapatkan NIB

Penutup

Simpulan

Pada kegiatan ini dapat disimpulkan jika program pengabdian masyarakat berhasil memberikan wawasan dan pelatihan pada pelaku usaha terkait sertifikasi halal, PIRT, dan penggunaan aplikasi LACI POS KASIR. Pelaku usaha sangat antusias untuk mengurus sertifikasi halal produk dan PIRT. Harapannya kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dilakukan di lokasi berbeda sehingga lebih banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya sertifikasi halal, ijin usaha, dan pentingnya analisis usaha.

Saran

Perlu adanya pendampingan intensif terkait pengurusan sertifikasi halal, ijin usaha, dan analisis usaha sehingga para pelaku usaha lebih memahami dan lebih mudah menerapkannya.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami ucapkan kepada RisetMu 2024 melalui program pengabdian kepada masyarakat di lingkungan

persyarikatan Muhammadiyah. Terima kasih kami ucapkan pada PCM Sidoarjo yang telah mendukung kegiatan ini dan kelompok usaha JawaraMU yang menyukseskan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Daftar Pustaka

- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Prekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146-153.
- Puspita, N. F., Hamzah, A., Zuchrillah, D. R., & Karisma, A. D. (2021). Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk “Socolat” UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)*, 5(1), 17–24. <https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2021.v5i1.1611>
- Qomaro, G. W., Hamman, H., & Nasik, K. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5(2), 137–142. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v5i2.6116>
- Rohmah, S. N. (2020). Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian? *'Adalah: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 63–74.
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O. M., & Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>